



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 26 Juni 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Bank Mandiri Cabang Mukomuko, bertempat tinggal di Kelurahan Banda Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 18 November 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, bertempat tinggal di Jln Dempo1 No 3, RT 20 RW 05, Kelurahan sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 558/45/XI/2011, tertanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Pepabri Kota Bengkulu kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah milik sendiri di Jln Regional Perum Impian Perdana No13 Pekan Sabtu, Kota Bengkulu sampai sekarang, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 tahun, memasuki 8 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena faktor belum adanya keturunan sehingga Tergugat meminta izin untuk berpoligami, namun Penggugat menolak untuk dipoligami sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
5. Bahwa, pada akhir bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
6. Bahwa, karena Tergugat terus meminta untuk poligami namun Penggugat tetap tidak mau, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan semua urusan perpisahan diserahkan kepada Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jln Dempo1 No 3, RT 20 RW 05, Kelurahan sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/45/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 21 Nopember 2011, telah bermeterai dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Bengkulu 28 September 1957, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di RT.17 RW.04 Komplek Pepabri Blok A.4, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama bernama Renni Fransisika karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah Saksi pada tahun 2011 dan Saksi sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Saksi selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 5 bulan lalu Saksi baru mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ingin berpoligami dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan melakukan poligami lantaran tidak memiliki keturunan dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah menanyakan kesanggupan Penggugat untuk dipoligami dan Penggugat menyatakan tidak ingin dipoligami oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 karena sejak bulan Desember tersebut Tergugat jika pulang ke Bengkulu tinggal bersama Saksi dan tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah dilakukan akan tetapi Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat agar Tergugat tidak melakukan poligami namun dengan mengadopsi anak ataupun melakukan upaya medis agar memperoleh keturunan akan tetapi Tergugat tetap pada keinginannya untuk berpoligami dan Penggugat tetap dengan keinginannya tidak mau dipoligami sehingga upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Bengkulu 1 Nopember 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal RT.17 RW.04 Komplek Pepabri Blok A.4 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Renni Fransiska karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah Saksi pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Saksi selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2019 Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat ingin melakukan poligami dengan alasan tidak mendapatkan keturunan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi sebagai orangtua Penggugat telah menanyakan langsung perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat membenarkan jika ingin melakukan poligami karena tidak memiliki keturunan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat keberatan dan tidak setuju jika dipoligami oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember 2019 karena sejak bulan Desember tersebut Tergugat jika pulang ke Bengkulu pulang ke rumah Saksi dan tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, keduanya tidak lagi saling

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat agar Tergugat tidak melakukan poligami namun dengan mengadopsi anak ataupun melakukan upaya medis agar memperoleh keturunan akan tetapi Tergugat tetap pada keinginannya untuk berpoligami dan Penggugat tetap dengan keinginannya tidak mau dipoligami sehingga upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 17 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Nopember 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 () dan saksi 2 (), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat ingin berpoligami dengan alasan tidak memiliki keturunan dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang sampai dengan sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya selama 1 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1, saksi 2 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2019;
5. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ingin berpoligami dengan alasan tidak memiliki keturunan dari Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 selama lebih kurang 1 bulan;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat ingin berpoligami dengan alasan tidak memiliki keturunan dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 selama lebih kurang 1 bulan;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

6. Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 bulan dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, hal tersebut telah mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambillalinya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 365.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)